



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

I. **Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di XXX, Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa Khusus kepada **Ropa Roli, S.H. & Ivan, S.H** dari kantor Pengacara Ropa Roli, S.H. & Rekan beralamatkan di KM.14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan-Lampung, email : roparoli.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 98/RR/Pdt.G/IX/2024 tanggal 12 September 2024. yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 283/SK/IX/2024/PA.Bbu tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. **Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXX, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan *dispensasi kawin* untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX** Dengan calon Suami yang bernama **XXX**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan dengan bukti Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan salah satunya bernama **XXX**, lahir pada tanggal 03 Juni 2006;
3. Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
4. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di XXX Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami yang bernama **XXX**, dengan alasan karena antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan saat ini anak para Pemohon telah dibawa calon suaminya yang bernama **XXX** dan sudah tinggal dirumah calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXX**;
7. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama **XXX** saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
8. Bahwa antara anak para Pemohon **XXX** dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXX** tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan anak para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor: XXX tanggal XXX. Maka oleh karena itu Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah **XXX** umur 16 tahun;
- Bahwa **XXX** adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami bernama **XXX** berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan **XXX**;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan **XXX** sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **XXX** tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon sanggup menjadi suami dari **XXX** dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa saat ini **XXX** bekerja dengan Penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000, (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan **XXX** tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara **XXX** dengan Anak Para Pemohon di KUA Kecamatan **XXX**, tetapi ditolak karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur Pernikahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Suami **Anak**

Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah **XXX**;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **XXX**;
- Bahwa calon istri bernama **XXX** berusia 16 tahun;
- Bahwa **XXX** mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Para Pemohon yang bernama **XXX**;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dengan calon suami sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat di pisahkan lagi
- Bahwa antara **XXX** dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara **XXX** dengan Anak Para Pemohon di KUA Kecamatan **XXX**, tetapi ditolak karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa saat ini **XXX** bekerja dengan Penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000, (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah Ayah dan Ibu kandung dari **XXX**;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **XXX** akan menikah dengan **XXX**, namun keinginan tersebut ditolak oleh KUA karena salah satunya belum cukup umur usia pernikahan, karena **XXX** baru berumur 16 tahun;
- Bahwa **XXX** dan **XXX** telah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat di pisahkan lagi

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **XXX** dan calon istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara **XXX** dengan calon suami Anak Para Pemohon di KUA Kecamatan XXX, tetapi ditolak oleh KUA karena **XXX** belum cukup umur usia pernikahan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Kakak kandung Calon Suami anak para Pemohon yang bernama **Siti Jubaidah**, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Rt 002 Rw 002 Desa Sidomulyo, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon dan **XXX**;
- Bahwa saya dan keluarga besar saya telah mengetahui tentang hubungan cinta antara **XXX** dengan **XXX** yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX**, NIK.XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX**, NIK.XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX**, NIK: XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan,

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama **XXX** dan **XXX** Nomor. XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama **XXX** dan **XXX** Nomor. XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Banjar Ratu Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **XXX**, Nomor.XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, Nomor.XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri, atas nama **XXX** tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh SDN 01 XXX Kabupaten Way Kanan. bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama **XXX** tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Haji Kamino Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama **XXX**, Nomor: B-XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama **XXX**, Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pisang Baru Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, kemudian oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.11);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Bukti Saksi:

1. **XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, alamat di XXX Kabupaten Way Kanan, hubungan dengan Para Pemohon adalah Keponakan Pemohon I, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan **Para Pemohon**;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan laki - laki yang bernama **XXX**;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXX** dan calon suami yang bernama **XXX** sudah lama menjalin hubungan dan mereka ingin segera menikah;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;
 - Bahwa **XXX** dengan **XXX** tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta salah satunya beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa **XXX** dengan **XXX** bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena umur **XXX** baru 16 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXX** telah bekerja sebagai petani, dalam sebulan berpenghasilan sekitar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada isterinya nanti;

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, alamat di **XXX** Kabupaten Way Kanan, hubungan dengan Para Pemohon adalah Keponakan Pemohon I, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan **Para Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan laki - laki yang bernama **XXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXX** dan calon suami yang bernama **XXX** sudah lama menjalin hubungan dan mereka ingin segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;
- Bahwa **XXX** dengan **XXX** tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta salah satunya beragama Islam dan berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa **XXX** dengan **XXX** bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena umur **XXX** baru 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXX** telah bekerja sebagai petani, dalam sebulan berpenghasilan sekitar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada isterinya nanti:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **XXX** dengan seorang laki-

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama **XXX** karena anak Para Pemohon dengan calon suami sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat di pisahkan lagi, selain itu keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah pernikahan menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1, P.2 dan P.3, ternyata Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa **XXX** adalah anak Para Pemohon yang saat ini baru berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang menerangkan bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Bidan) terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan) maka terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan **XXX** menolak usul pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang menerangkan bahwa penghasilan anak Para Pemohon adalah sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon, dan Hakim telah menemukan fakta bahwa telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai berstatus gadis dan perjaka serta tidak ada hubungan nasab, semenda, atau susuan, maka terbukti tidak ada halangan di antara salah satunya untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon XXX dengan XXX telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **XXX**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1446** Hijriyah, oleh **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan yang mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh **Muhammad Febriyansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Febriyansyah, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp ,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)